

# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



### POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD

#### DENGAN

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

# PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Nomor: HK-201/15/23/ PTDI- STTD- 2020

Nomor: \_ 800/ 22 - PKS/ 1x/2020

I. HINDRO SURAHMAT, ATD., M.Si

Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2475 Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019, berkedudukan di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.32.242. tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK), terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat serta berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Sukabumi
- b. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Litas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B./1518/ M.PAN.RB/4/2014 Perihal Persetujuan Pola Pembibitan Sumber Daya Manusia putera/Puteri Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/Taruni Sekolat Tinggi Transportasi Darat.
- 7. Kesepakatan Bersama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD (PTDI-STTD) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor : HK.201/15/22/PTDI-STTD-2020 dan Nomor : 800/22-Kesber/IX/2020 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi melalui Tridharma Perguruan tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah:
  - a. Untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- dalam bidang Pemenuhan Kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Sukabumi; dan
- b. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Sukabumi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat yang berkompeten di wilayah Kabupaten Sukabumi.

# BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten di bidang perhubungan darat dengan pola pembibitan sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan kebutuhan sampai dengan pengusulan menjadi aparatur sipil negara.

# BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 3

# (1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna;
- b. Melakukan Seleksi Penerimaan Calon Taruna;
- c. Melakukan Tes Kompetensi Dasar bersama dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian;
- d. Menyampaikan penetapan hasil Tes Kompetensi Dasar kepada PIHAK KEDUA;
- e. Menetapkan hasil seleksi TPA, kesemaptaan, kesehatan, dan wawancara calon taruna;
- f. Mengumumkan hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna;
- g. Menyampaikan hasil Seleksi Penerimaan Calon Taruna kepada **PIHAK KEDUA**;
- h. Menetapkan dan memanggil Calon Taruna;
- i. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pemenuhan biaya penunjang pendidikan bagi taruna kepada PIHAK KEDUA.

# (2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KEDUA.

### (1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Penetapan jumlah kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat, berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Penetapan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
  - 1. 10 (sepuluh) orang Lulusan Sarjana Terapan Transportasi Darat untuk formasi jabatan :
    - 1) Analis Manajemen Lalu Lintas, 1 (satu) Orang;
    - 2) Pengawas dan Pembina Terminal, 2 (dua) Orang;
    - 3) Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan,1 (satu) Orang;
    - 4) Analis Rencana Umum Pemanduan Moda Transportasi Darat, 1 (satu) Orang;
    - 5) Penelaah Audit Keselamatan Jalan, 1 (satu) Orang;
    - 6) Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan, 1 (satu) Orang;
    - 7) Penyusun Rekayasa Lalu Lintas, 1 (satu) Orang;
    - 8) Pengawas dan pembina Angkutan, 2 (dua) Orang.
  - 2. 10 (sepuluh) orang Lulusan Diploma III Manajemen Transportasi Jalan untuk formasi jabatan :
    - 1) Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan,1 (satu) Orang;
    - 2) Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan, 2 (dua) Orang;
    - 3) Pengelola Pengawasan LLAJ, 1 (satu) Orang;
    - 4) Pengelola Terminal, 1 (satu) Orang;
    - 5) Pengelola Pengujian Kendaraan, 2 (dua) Orang;
    - 6) Teknisi Survei Jaringan Transportasi, 3 (tiga) Orang.
  - 3. 4 (empat) orang Lulusan Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian (hasil PKS sebelumnya), untuk Formasi Jabatan :
    - a) Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan, 1 (satu) Orang;
    - b) Pengelola Retribusi Terminal, 2 (dua) Orang:
    - c) Pengelola Sarana Angkutan, 1 (satu) Orang.
  - 4. 2 (dua) orang Lulusan D III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (LLASDP) (hasil PKS Sebelumnya) untuk formasi jabatan :
    - a) Pengelola Data Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan, 1 (satu) Orang;
    - b) Pengelola Data Jaringan Lintas Transportasi Sungai, Danau, dan penyebrangan, 1 (satu) Orang.
- c. Mengusulkan formasi bagi Taruna minimal 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan;
- d. Memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat;
- e. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** selama masa pendidikan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Mengeluarkan surat pengantar bagi Taruna yang akan melaksanakan pendidikan.
- b. Melaksanakan Rekrutmen/penerimaan taruna baru sesuai dengan total jumlah kebutuhan.
- c. Menyediakan biaya penunjang pendidikan taruna berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau bekerjasama dengan orang tua/wali taruna melalui suatu kesepakatan tersendiri.

# BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlangsung untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

# BAB V BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasal 6

Perjanjian ini dapat berakhir disebabkan oleh:

- a. Habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini dan Para Pihak tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu.
- b. Terjadinya keadaan memaksa.
- c. Diputus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- d. Perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

## BAB VI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasal 7

(1) Keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkuan dan kemauan **PARA PIHAK** seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (force majeure).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).

# BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 8

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

# BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, terhadap Taruna/i yang sedang menjalankan pendidikan tetap menjadi bagian dari Perjanjian Kerjasama ini dan proses penerimaan calon taruna oleh PIHAK KESATU yang sedang berjalan tetap diproses sampai dengan selesai dengan mengacu pada perjanjian kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Kabupaten Sukabumi Nomor: HK.201/VIII/646/STTD-15

Nomor: 800/Pj. 30.2 - HUK/2015

tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pola Pembibitan Putra Putri Daerah Guna Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia dibidang Perhubungan Darat di Kabupaten Sukabumi

## BAB IX LAIN-LAIN Pasal 10

(1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

# BAB X PENUTUP Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM

PIHAK KESATU, DIREKTUR

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT

INDONESIA - STTD

HINDRO SURAHMAT, ATD., M.Si

GERSMOINA Utama Madya (IV/d) NIP 19640127 1987031 013